



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7396616, Fax. 7208285

Nomor : *PN-03-01-DA/451*
Sifat :
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Hal : **Penetapan Status Daerah Irigasi.**

Jakarta, 23 Mei 2016

Kepada Yth :

Gubernur dan Bupati / Walikota

Di

Seluruh Indonesia

Menunjuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta dalam rangka persiapan Revisi Peraturan Menteri PUPR No: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, maka perlu kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pembagian urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lampiran I huruf C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya air adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi : Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha - 3.000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota,
 - c. Pemerintah Pusat : Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.
2. Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi yang dimaksud terdiri :
 - a. Pengembangan sistem irigasi adalah pembangunan sistem irigasi baru dan / atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada;
 - b. Pengelolaan sistem irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sistem irigasi di daerah irigasi yang sudah ada
3. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi sebagai mana tersebut pada point 2 (dua) huruf b, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No:14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi: irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4. Apabila terjadi perubahan kondisi dilapangan diakibatkan oleh adanya perubahan tata ruang wilayah, perubahan sistem jaringan irigasi, perubahan nama daerah irigasi, perubahan luas daerah irigasi, adanya daerah irigasi baru maupun daerah irigasi yang sudah ada tapi belum masuk dalam Permen PUPR No: 14/PRT/M/2015, untuk itu perlu adanya penyesuaian / revisi terhadap Permen PUPR tersebut.

Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan

5. Berkaitan hal tersebut diatas, saat ini sudah terkumpul usulan perubahan data daerah irigasi dari Gubernur/Dinas Provinsi maupun Bupati/Walikota atau Dinas Kabupaten/Kota, namun berdasarkan evaluasi sebagian usulan data daerah irigasi tersebut belum dilengkapi *Peta Daerah Irigasi, Skema Jaringan Irigasi, dan Skema Bangunan Irigasi* sebagai identitas minimal suatu daerah irigasi.
- Khusus usulan daerah irigasi baru perlu tambahan lampiran *Riwayat pembangunan jaringan irigasi, RTRW di wilayah masing-masing*.
6. Daerah Irigasi yang ditetapkan statusnya adalah daerah irigasi yang jaringan irigasinya (jaringan primer, sekunder dan tersier) sudah selesai dibangun dan berfungsi, atau minimal jaringan primer dan sekundernya sudah selesai dan berfungsi untuk pertanian.
7. Usulan penetapan status daerah irigasi ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, dan ditandatangani oleh :
- Bupati/Walikota untuk daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan dilampiri data daerah irigasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (yang membidangi irigasi dan Pertanian) dan Bupati/Walikota (*contoh format sesuai lampiran I*).
 - Gubernur untuk daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha - 3.000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota, serta dilampiri data daerah irigasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi (yang membidangi irigasi dan Pertanian) dan Gubernur (*contoh format sesuai lampiran II*).
 - Gubernur untuk daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional, serta dilampiri data daerah irigasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi (yang membidangi irigasi dan Pertanian), Kepala BBWS/BWS, dan Gubernur (*contoh format sesuai lampiran III*).
8. Usulan penetapan status daerah irigasi diharapkan dikoordinir ditingkat Daerah Provinsi, atau dapat dikirim ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gedung SDA Lantai-II Jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan tembusan ke Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Gedung SDA Lantai-V, telp. (021) 7395500, fax (021) 7246312, atau di-email ke: opira2011@yahoo.co.id, paling lambat pada tanggal **30 Juni 2016**.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan atas bantuan serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.


Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Ir. Mudjiadi, M.Sc
NIP. 195608261983011001

Tembusan : kepada Yth, :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
4. Kepala Dinas PU/PSDA/Pengairan Provinsi Seluruh Indonesia.
5. Kepala Dinas PU/PSDA/Pengairan Kab./Kota Seluruh Indonesia.
6. Kepala BBWS/BWS Seluruh Indonesia.

Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan

**DAFTAR USULAN PENETAPAN STATUS DAERAH IIRIGASI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

Lampiran II

PROVINSI :

NO	NAMA DAERAH IIRIGASI	JENIS IIRIGASI* (Ha)	LOKASI BANGUNAN UTAMA				TAHUN SELESAI PEMBANGUNAN	LUAS POTENSIAL (Ha)	LUAS AREAL (Ha)		KETERANGAN (Alasan perubahan / Revisi Daerah Iirigasi)	
			KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TITIK KOORDINAT			SEMULA**	MENJADI		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
			JUMLAH									

GUBERNUR
Provinsi

KEPALA DINAS PERTANIAN
Provinsi

KEPALA DINAS PU/PENGAIRAN/PSDA
Provinsi

- Catatan :**
- Kolom 3 Jenis Iirigasi :
 - Iirigasi Permukaan
 - Iirigasi Rawa Lebak
 - Iirigasi Rawa Pasang Surut
 - Iirigasi Air Tanah
 - Iirigasi Tambak
 - Iirigasi Pompa

Kolom 10 : Luas Areal Semula berdasarkan Permen PU-PR No. 14/PR/T/M/2015

